




WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 461 - 2023

TENTANG

PAMONG BELAJAR YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA
UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan efektifitas program bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan masyarakat, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pamong Belajar yang diberi tugas sebagai Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pamong Belajar yang diberi tugas sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
- Nama : ZUFRIZIL, M.Pd
NIP : 197202171998021002
Pangkat/Gol. : Pembina / (IV/a)
Jabatan Lama : Pamong Belajar Madya pada UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar
Jabatan Baru : Pamong Belajar Madya yang diberi tugas sebagai Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 September 2023


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR